



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, dipandang perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja atau sub ordinat Perangkat Daerah.
8. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan NTPD 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
11. Dispatcher adalah petugas pada layanan NTPD 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
16. Penyelamatan Manusia adalah pelayanan mobilisasi terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan.
17. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medis/atau pelayanan rujukan.
18. Virtual Private Network (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center

yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat dsadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk kedalam jaringan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Layanan Balangan Siaga 112 Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya kedalam system Layanan NTPD 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- d. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah/UPT, Instansi pemerintah dan instansi lainnya kedalam system yang terintegrasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. layanan;
- b. pelaksanaan;
- c. penganggaran;
- d. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- e. pelaporan.

BAB III LAYANAN PANGGILAN DARURAT

Bagian Kesatu Nomor Layanan

Pasal 5

- (1) Pelayanan panggilan darurat di Daerah dilaksanakan melalui Layanan NTPD 112.

- (2) Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor 112.
- (3) Penyelenggaraan Layanan NTPD 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 6

Layanan NTPD 112 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kerusuhan;
- e. penanganan kejadian kecelakaan;
- f. penanganan bencana alam;
- g. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- h. penanganan kejadian terorisme;
- i. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- j. penanganan hewan buas atau berbisa;
- k. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- l. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Bagian Ketiga Pelaksana Layanan

Pasal 7

- (1) Layanan NTPD 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melalui Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112.
- (2) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 terdiri dari :
 - a. tim pengelola Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 pada Diskominfo yang terdiri dari :

1. Supervisor / Pengawas/ pengelola; dan
 2. Operator call center 112.
- b. Tim pelaksana pada Perangkat Daerah/ Instansi terkait.
- (3) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Supervisor/Pengawas/Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas :
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dengan perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan NTPD 112;
 - c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan NTPD 112;
 - d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - f. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 - g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan NTPD 112.
- (2) Operator Call center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 bertugas :
- a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Daerah atau Instansi Terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut darurat; dan
 - f. meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Tim pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertugas :
- a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas layanan 112;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. melaksanakan tindakan terkait dengan layanan darurat;
 - d. memantau perkembangan tindak lanjut kegawatdaruratan; dan
 - e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas Layanan NTPD 112.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas meneruskan laporan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, operator call center 112 meneruskan informasi/mengkoordinasikan kegawat daruratan sesuai jenisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat diteruskan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah , dan/atau Palang Merah Indonesia;
- b. permintaan penyelamatan manusia diteruskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepolisian Resort Balangan;
- c. penanganan kebakaran diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, Palang Merah Indonesia, dan/atau Kepolisian Resort Balangan;
- d. penanganan kerusakan diteruskan kepada Kepolisian Resort Balangan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. penanganan kejadian kecelakaan diteruskan kepada Kepolisian Resort Balangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, Palang Merah Indonesia, dan/atau Dinas Perhubungan;
- f. penanganan bencana alam diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Resort Balangan;
- g. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya diteruskan kepada Kepolisian Resort Balangan dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. penanganan kejadian terorisme diteruskan kepada Kepolisian Resort Balangan;
- i. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepolisian Resort Balangan;
- j. penanganan hewan buas atau berbisa diteruskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepolisian Resort Balangan; dan

1. penanganan kegawatdaruratan lainnya diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepolisian Resort Balangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan dan/atau Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima informasi koordinasi telepon dari Layanan NTPD 112 menyiapkan Tim Pelaksana yang bertugas sesuai dengan jadwal shift.
- (2) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan NTPD 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis dalam standar operasional prosedur.
- (3) Perangkat Daerah dan Instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan/dikoordinasikan oleh petugas Layanan NTPD 112 sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (4) Prosedur pelaksanaan Layanan NTPD diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan NTPD 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan NTPD 112.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan setiap Layanan NTPD 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 setiap triwulan, semesteran, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resort Balangan dan Kepala Perangkat Daerah/ instansi terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 September 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 89